

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada analisa yang dilakukan oleh penulis di atas, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan klausula eksonerasi pada karcis parkir di Kota Banjarmasin oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Banjarmasin belum terlaksana karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Banjarmasin melaksanakan pengawasan jika ada aduan dari konsumen. Dari pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Banjarmasin juga bersifat pasif dalam hal ini tidak melakukan sosialisasi mengenai edukasi tugas yang dimiliki oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Banjarmasin yang menyebabkan konsumen tidak melakukan aduan dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Banjarmasin juga tidak mengetahui adanya klausula eksonerasi pada karcis parkir yang digunakan oleh pelaku usaha, sedangkan fakta di lapangan klausula eksonerasi pada karcis parkir masih digunakan oleh pelaku usaha.
2. Faktor yang menjadi hambatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin tidak melaksanakan pengawasan klausula baku yang mencantumkan klausula eksonerasi karena tidak ada aduan dari konsumen. Tidak adanya aduan dari konsumen karena terbatasnya

informasi yang diketahui oleh konsumen mengenai adanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kota Banjarmasin yang menyebabkan konsumen tidak melakukan aduan. Faktor tidak terlaksananya pengawasan klausula eksonerasi yang dilaksanakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin dapat diatasi menggunakan teknik-teknik pengawasan diantaranya teknik membuka diri (*open house*), teknik pengawasan publik dan melakukan sosialisasi kepada konsumen.

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan saran kepada semua pihak yakni pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Konsumen:

1. Bagi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin, diharapkan untuk melaksanakan pengawasan ketika ada atau tidaknya aduan dari konsumen atau dalam kata lain menjalankan fungsi sebagai lembaga yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai pengawasan klausula baku, meskipun ada regulasi yang membolehkan melakukan pengawasan setelah adanya aduan dari konsumen. Selain itu, agar lebih efektif dari pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin melakukan sosialisasi baik kepada konsumen atau pelaku usaha mengenai fungsi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Kota Banjarmasin salah satunya mengenai pengawasan klausula baku khususnya mengenai penggunaan klausula eksonerasi pada karcis parkir, sehingga pencantuman klausula eksonerasi yang merugikan konsumen dapat dihindarkan.

2. Bagi para konsumen diharapkan untuk berani membuat aduan ketika menemukan pelaku usaha mencantumkan klausula eksonerasi, khususnya klausula eksonerasi pada karcis parkir.